KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 400/ 10 /kept/403.403.06/2023

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di sebutkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.
b. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di sebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasan Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa mengusakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 tahun 2022 tentang. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Peraturan desa Nomor 07 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum 1 diberikan honor sebagaimana lampiran Keputusan ini.;

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada Tanggal 19 Maret 2023

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Tembusan :

1. Camat Lembeyan
2. Ketua BPD Kedungpanji
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 400/ 10/kept/403.403.06/2023
Tanggal : 19 Maret 2023
Tentang : PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN PER BULAN (Rp.)
1	SUGENG	Kepala Desa	900.000
2	ENDANG LESTARI	Sekretaris Desa	600.000
3	ZAKKI AGUNG SUBEKTI	Kaur Keuangan	550.000

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KEPALA DESA
KEDUNGPANJI

SUGENG